



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang Kabupaten Dairi /  
evasusinta0@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 214 Sidikalang / pagartampubolon999@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Para Pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 November 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan yang diberkati oleh Pendeta W. A. Silitonga di Gereja Kristen Protestan Indonesia (G. K. P. I) Pematang Siantar pada hari senin tanggal 21 Desember 1998;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar di Kantor Pencacatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KODYADA TIII P.Siantar tertanggal 17 September 1999, makadan oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniakan 3 (Tiga) orang anak, yaitu:

1. Nama :Anak Kesatu

Jenis Kelamin :Perempuan

Tempat Tanggal Lahir :Pematang Siantar 4 Agustus 1999

2. Nama : Anak Kedua

Jenis Kelamin :Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir :Sidikalang 12 Desember 2005

3. Nama :Anak Ketiga

Jenis Kelamin :Perempuan

Tempat TanggalLahir :Sidikalang 4 November 2006;

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai, dimana setelah melangsungkan perkawinan tanggal 21 Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat tinggal dijalan Sisingamangaraja Kecamatan Sidikalang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat.

- Bahwa Tergugat setelah menikah tidak mempunyai pekerjaan yang menetap dan Penggugat dengan Tergugat hanya bekerja untuk membantu Orang Tua Penggugat ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak pertama Penggugat dengan Tergugat Lahir, mulai terjadi cekcok dan sering terjadi Mengakibatkan Tergugat kerap kali pulang kerumah orang tuanya di P.Siantar Sampai masa Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk pulang kembali ke Sidikalang;
- Bahwa kejadian seperti yang di atas tersebut kerap sekali terjadi bahkan sampai Penggugat hamil anak ketiga yang saat itu kandungan berusia kurang lebih 6 (Enam) Bulan pada Bulan Agustus Tahun 2006;
- Bahwa pada saat penggugat hamil anak ketiga tsb, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat;
- Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut di atas, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sampai anak ketiga lahir juga tidak pernah melihat, mengunjungi bahkan menafkahi secara material;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2006 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi bahkan dengan anak-anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di Tahun 2022 lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat pernah bertemu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota P. Siantar. Dimana saat itu Penggugat dan Tergugat mengurus kesalahan pada Kartu Keluarga. Dan pada saat pertemuan tersebut Tergugat mengaku sudah menikah selama 2 (Dua) Tahun dengan perempuan lain di P. Siantar tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang, dan perlu mendapat putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

- Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah berumur di atas 17 (Tujuh Belas) Tahun sehingga anak-anak tersebut masih butuh perhatian dan kasih sayang dan biaya pendidikan. Untuk itu Penggugat meminta agar anak-anak tetap di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya sampai selamanya;
- Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KODYADATIIP. Siantar, mohon agar satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota P. Siantar dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;
- Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjukkandan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta mengeluarkan akte perceraian dengan secepat mungkin untuk kepentingan kelangsungan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya memutuskan perkara ini dengan Amar putusannya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati oleh Pendeta W. A. Silitonga di Gereja Kristen Protestan Indonesia (G. K. P. I) P. Siantar pada hari Senin, 21 Desember 1998 kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perwakilan No.XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota P. Siantar tertanggal 17 September 1999, adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati oleh Pendeta W. A. Silitonga di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Pematang Siantar padahari senin tanggal 21 Desember 1998 kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 17 September 1999 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap bersama Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi agar didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil KODYA DATI II P. Siantar agar dicatat pada bagian

*Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Jikalau Bapak/Ibu Majelis Hukum berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rumia R.A.C. Lumbanraja, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Nomor XX atas nama Penggugat yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 29 Mei 2023;

*Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 11 April 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akte Kawin No. XX atas nama Tergugat dengan Penggugat Simbolon di keluaran Gereja Kristen Protestan Indonesia (G.K.P.I) di Pematang Siantar pada tanggal 21 Desember 1998;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX atas nama Tergugat dengan Penggugat Simbolon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatn Sipil Kodya Dati II P.Siantar pada tanggal 17 September 1999;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak Kesatu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Pematangsiantar pada tanggal 15 September 1999;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pem.Siantar pada tanggal 05 Maret 2017;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak Ketiga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pem.Siantar pada tanggal 05 Maret 2017;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup, dan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 telah disesuaikan dengan aslinya;

*Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Murniati Sagala;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa adapun yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah di Siantar namun Saksi tidak mengingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Penggugat dan Tergugat menikah namun Penggugat dan Tergugat sendiri adalah Orang yang beragama Kristen;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
  - Bahwa adapun yang Saksi ketahui tidak keadaan yang menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yakni di Toko Sempurna Simpang 4 (empat) Sidikalang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak dari pernikahan mereka yakni yang biasa kami panggil dengan nama Cindi, Koko dan Heni;

*Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*





- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur dari anak- anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Anak ke-1 (satu) sudah tidak bersekolah karena sudah tamat sedangkan anak ke-2 (kedua) dan anak ke-3 (tiga) masih kuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah dan tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang Saksi ingat, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak anak ke-3 (tiga) belum duduk di Sekolah Dasar (SD), Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/berpisah;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang kembali;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat karena sudah lama sekali;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui, sepanjang yang lihat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

## 2. Alfridawati Banuarea

*Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil karena Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak keadaan yang menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yakni di Toko Sempurna Simpang 4 (empat) Sidikalang beralamat di Jl. S.M Raja Sidikalang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak dari pernikahan mereka yakni yang biasa kami panggil dengan nama Cindi, Koko dan Heni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Anak ke-1 (satu) sudah tidak bersekolah karena sudah tamat sedangkan anak ke-2 (kedua)

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah duduk di kuliah semester 3 (tiga) dan anak ke-3 (ketiga) baru tamat SMA dan akan masuk kuliah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah dan tidak tinggal bersama yakni sejak Cindi masih kecil (kira-kira masih duduk kelas 2 SD);
- Bahwa yang Saksi ingat, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak anak ke-3 (tiga) belum duduk di Sekolah Dasar (SD), Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/berpisah;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/berpisah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anaknya sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat, seingat Saksi pada waktu itu Saksi melihat Tergugat saat anaknya masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kuliah di Jogja;
- Bahwa yang Saksi ketahui, anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang pertama tinggal dengan Penggugat sedangkan yang ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) tinggal di Jogja karena kuliah disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat bekerja sebagai Instruktur senam sedangkan Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat agar dapat diputuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat melalui putusan cerai dari Pengadilan Negeri Sidikalang dan agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban tetapi ada menyampaikan Surat tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat hadir lagi untuk mengikuti persidangan berikutnya dikarenakan pekerjaan Tergugat dan apapun hasil

*Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nantinya Tergugat siap untuk menerima, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah dianggap melepas hak-haknya selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dapat atau tidaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 17 September 1999, putus karena perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, lalu penentuan hak asuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah bermeterai cukup, dan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 telah disesuaikan dengan aslinya, serta Saksi-Saksi yaitu Murniati Sagala dan Alfridawati Banuarea;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti apa pun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh posita apabila dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi Murniati Sagala dan Alfridawati Banuarea benar telah

*Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 21 Desember 1998 yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Immanuel, tanpa adanya unsur paksaan maupun terdapat halangan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II P. Siantar pada tanggal 17 September 1999. Dimana berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Jalan SM Raja Nomor 214, Sidikalang, Dairi dan telah dikaruniai 3 (tiga) Anak yaitu:

- Anak Kesatu, Jenis kelamin Perempuan lahir di Pematang Siantar, tanggal 4 Agustus 1999 (sebagaimana Bukti P-5);
- Rendy Gilbertfortino Tampubolon, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal 12 Desember 2005 (sebagaimana Bukti P-6);
- Anak Ketiga, Jenis kelamin Perempuan lahir di Sidikalang, tanggal 4 November 2006 (sebagaimana Bukti P-7);

Dari keadaan tersebut ternyata diketahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak anak mereka ke-3 (tiga), Anak Ketiga, belum duduk di sekolah dasar, memperhatikan hal tersebut jika dihubungkan dengan tanggal lahir Anak Ketiga yaitu 4 November 2006 dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat bahwa pendaftaran siswa sekolah dasar dilakukan pada saat calon siswa berumur 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun, maka dapat dipersangkakan durasi lamanya Penggugat dan Tergugat pisah rumah setidaknya-tidaknya berlangsung selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan langkah hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat menandakan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, terlebih meskipun Tergugat sudah mengetahui bahwa istrinya mengajukan

*Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut, Tergugat pun menunjukkan sikap yang terkesan juga tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Penggugat, sehingga berdasarkan keadaan tersebut perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

**Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat sebagai berikut;**

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 2 (dua), pada pokoknya adalah mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. serta pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi Murniati Sagala dan Alfridawati Banuarea benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen

*Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Desember 1998 yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Immanuel, tanpa adanya unsur paksaan maupun terdapat halangan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II P. Siantar pada tanggal 17 September 1999, serta antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdapat halangan atau larangan untuk bisa melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

**Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan pada pokoknya supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 21 Desember 1998 yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Immanuel, tanpa adanya unsur paksaan maupun terdapat

*Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



halangan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II P. Siantar pada tanggal 17 September 1999. Dimana berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Jalan SM Raja Nomor 214, Sidikalang, Dairi dan telah dikaruniai 3 (tiga) Anak yaitu:

- Anak Kesatu, Jenis kelamin Perempuan lahir di Pematang Siantar, tanggal 4 Agustus 1999 (sebagaimana Bukti P-5);
- Anak Kedua, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal 12 Desember 2005 (sebagaimana Bukti P-6);
- Anak Ketiga, Jenis kelamin Perempuan lahir di Sidikalang, tanggal 4 November 2006 (sebagaimana Bukti P-7);

Dari keadaan tersebut ternyata diketahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak anak mereka ke-3 (tiga), Anak Ketiga, belum duduk di sekolah dasar, memperhatikan hal tersebut jika dihubungkan dengan tanggal lahir Anak Ketiga yaitu 4 November 2006 dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat bahwa pendaftaran siswa sekolah dasar dilakukan pada saat calon siswa berumur 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun, maka dapat dipersangkakan durasi lamanya Penggugat dan Tergugat pisah rumah setidaknya-tidaknya berlangsung selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa memperhatikan langkah hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat menandakan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, terlebih meskipun Tergugat sudah mengetahui bahwa istrinya mengajukan gugatan tersebut, Tergugat pun menunjukkan sikap yang terkesan juga tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Penggugat, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak

*Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



harmonis dan tidak dapat dipersatukan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa adanya kondisi bahwa Tergugat telah mengikuti proses mediasi di Pengadilan Negeri Sidikalang dengan hasil tidak berhasil, kemudian tidak pernah datang lagi ke persidangan dimana Tergugat tidak mengajukan jawaban tetapi ada menyampaikan Surat tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat hadir lagi untuk mengikuti persidangan berikutnya dikarenakan pekerjaan Tergugat dan apapun hasil putusan nantinya Tergugat siap untuk menerima, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah dianggap melepas hak-haknya selama proses persidangan berlangsung, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai persangkaan yang bersesuaian dengan fakta hukum persidangan bahwa Tergugat juga sudah tidak peduli dengan rumah tangganya bersama Penggugat ataupun masih memiliki niat untuk mempertahankannya, sehingga dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tidak menemukan pertimbangan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri dapat saling menyayangi, melindungi dan saling melengkapi namun dari pertimbangan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama, dan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak harmonis lagi dalam membina kerukunan kehidupan rumah tangga dan tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun bersama dalam membina rumah tangga dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

**Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

*Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal penentuan penyerahan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Anak Kesatu, Jenis kelamin Perempuan lahir di Pematang Siantar, tanggal 4 Agustus 1999 (sebagaimana Bukti P-5);
- Rendy Gilbertfortino Tampubolon, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal 12 Desember 2005 (sebagaimana Bukti P-6);
- Anak Ketiga, Jenis kelamin Perempuan lahir di Sidikalang, tanggal 4 November 2006 (sebagaimana Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Bukti P-5, P-6 dan P-7 diketahui bahwa seluruh anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dalam kategori anak dan telah dewasa menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim secara hukum Penggugat tidak bisa menuntut anak-anaknya untuk tetap bersama Penggugat, sebab ketiga anaknya sudah dewasa secara hukum untuk dapat

*Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan ataupun mengambil keputusan secara mandiri dan itu adalah konsekuensi hukum bahwa mereka dianggap memiliki kecakapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

**Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai administrasi pelaporan ketika telah terjadi perkawinan yang putus karena perceraian dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian

*Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II P. Siantar pada tanggal 17 September 1999 dan memperhatikan terjadinya perceraian berlokasi di Sidikalang, Kabupaten Dairi, maka diketahui bahwa instansi pelaksana yang harus dilaporkan mengenai adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

**Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

*Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dimenangkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima), 6 (enam) telah dikabulkan, sedangkan petitum angka 4 (empat) ditolak, maka petitum angka 1 (satu) hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II P. Siantar pada tanggal 17 September 1999 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang

*Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II P. Siantar pada tanggal 17 September 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dan Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Siantar, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Dimas Ari Wicaksono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H. dan Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Melva Mega Nanda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan

*Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari  
itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Dto.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Melva Mega Nanda, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P :		Rp100.000,00;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

roses .....  
5.....P : Rp10.000,00;  
NBP Panggilan.....  
6.....P : Rp50.000,00;  
anggihan .....  
  
Jumlah..... : Rp210.000,00;  
( dua ratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sdk